



**PUTUSAN**

**Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK ....., Malang, XXXX, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang (Online Shop), bertempat tinggal di Kota Batu yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Batu;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK ....., Malang, XXXX, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Batu;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tahun 1994 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg  
Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Malang, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Batu selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kota Batu selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Batu selama 22 tahun 10 bulan;
  3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
    - a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Batu, XXXX / 28 tahun (sudah berkeluarga);
    - b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., lahir di Batu, XXXX / 25 tahun (saat ini tinggal di kost);
    - c. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., lahir di Batu, XXXX / 19 tahun (saat ini berada dalam asuhan Tergugat);
  4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
    - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun Penggugat harus meminta terlebih dahulu kepada Tergugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
    - b. Tergugat pernah menghina Penggugat dan ibu Penggugat dimana hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati terhadap

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg  
Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg



perkataan Tergugat tersebut, oleh karena itu maka Penggugat sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

**Subsider:**

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg  
Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Maret 2024, bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. Bukti surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK ..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: ..... tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

**B. Saksi-saksi:**

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri



yang rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama di Kota Batu;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang, kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dan hanya mengetahui mereka tidak saling bertegur sapa;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama di Kota Batu;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang, kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui permasalahan mereka, dan hanya mengetahui



kalau Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama. Selain itu, Tergugat juga membuang barang-barang Penggugat dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya dan Tergugat tidak keberatan bercerai, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Malang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara

*Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg*  
*Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



*a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 115 KHI dan Pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, ternyata tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H., mediator Pengadilan Agama Malang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dan dalam laporannya tertanggal 14 Maret 2024 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Surat Keterangan Nomor: ....., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, tanggal XXXX (P.2), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga istri dan suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak



harmonis sering terjadi pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun Penggugat harus meminta terlebih dahulu kepada Tergugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- b. Tergugat pernah menghina Penggugat dan ibu Penggugat dimana hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati terhadap perkataan Tergugat tersebut, oleh karena itu maka Penggugat sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2022, akibatnya Penggugat pamit meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR tersebut, akan tetapi karena perkara a quo adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 yang menyatakan “tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja “:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg  
Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** (sepupu Penggugat) dan **SAKSI 2**



**PENGGUGAT** (tetangga Penggugat), menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah didasarkan atas pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dikorelasikan dengan bukti-bukti dipersidangan tersebut telah diperoleh fakta:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perselisihan terus menerus, hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula melalui mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa sikap Penggugat di persidangan sejak awal sampai akhir tetapi pada pendiriannya tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg  
Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu adanya *alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun*, dan oleh Pengadilan telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga merupakan hal lumrah, bahkan merupakan proses alamiah yang membentuk suatu keluarga menjadi lebih matang menghadapi dan menyelesaikan masalah. Banyak dan seringnya pertengkaran terjadi tidak selamanya berakibat rumah tangga pecah dan perkawinan berakhir. Oleh karena itulah, perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg  
Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dipahami dalam terminologi kuantitatif, tetapi dengan terminologi kualitatif, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan terminologi kualitatif, fakta bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi selama berumah tangga, dan pada puncaknya terjadi pada oktober 2022, tidak dipahami dengan pengertian bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sekalipun bertengkar atau berselisih, namun akibat pertengkaran yang terjadi yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak oktober 2022 itulah yang mendasari Penggugat bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, pola pemahaman seperti inilah yang selanjutnya menjadi patron bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai suatu kondisi atau suasana tidak sehaluan antara suami dengan istri karena adanya perbedaan pendapat dan sikap yang menyebabkan disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Disharmoni tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk diantaranya, *saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut secara nyata terdeskripsi hubungan Penggugat dengan Tergugat yang berbeda dengan kelaziman yang terjadi antara suami istri yang hidup rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, lazimnya setiap suami maupun istri selalu berharap untuk tinggal dan menjalani hidup bersama-sama. Pisah tempat tinggal umumnya terjadi disebabkan adanya suatu keadaan yang tidak terelakkan, itupun dilakukan hanya sementara waktu sampai penyebab yang tidak terelakkan sudah teratasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak oktober 2022, sedangkan Penggugat dan Tergugat secara faktual tinggal dalam wilayah yang cukup mudah dijangkau.

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg  
halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Fakta ini mengindikasikan bahwa keduanya tidak sedang memenuhi suatu hajat yang diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih baik bagi keluarga, atau karena sesuatu yang tidak bisa dielakkan yang mengharuskan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak bisa saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tengah menghadapi masalah yang berakibat keduanya tidak ada dorongan lagi untuk hidup bersama, saling mengabaikan, saling tidak peduli terhadap kondisi satu sama lain, dari waktu ke waktu menunjukkan *kontinuitas*, bahkan bentuk dan sifatnya semakin meningkat, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi *perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus*.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula pihak keluarga, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditunjuk seorang mediator agar dilakukan upaya damai, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah diberi gambaran mengenai kemungkinan negatif yang timbul sebagai efek terjadinya perceraian, dengan demikian telah nyata menunjukkan bahwa Penggugat tidak peduli lagi terhadap kelangsungan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis, dan bahagia, karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya akan menimbulkan kendala dan hambatan serta miskomunikasi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor: 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg  
Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg



harmonis lagi, maka ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah, siapa penyebab percekocokan dan karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975" sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat sulit untuk dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad yang keras untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga keadaan yang demikian telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. 30:21).*



Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat rukun dengan Tergugat, baik secara langsung di depan persidangan, maupun memberi kesempatan kepada keduanya di luar persidangan, untuk kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu, istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini Fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini sebagai berikut:

**وقد اختار الاسلام نظام المطلاق حين تضرب الحياة الزوجين. ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح. وحيث**

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg  
halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## تصبح- الرابطة- الزواج- صورة- من- غير- روح- لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالمسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan goncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami istri, serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian, meskipun demikian *in casu* bagi Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkeyakinan mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Penggugat dan Tergugat, justru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan *kemuhdaratan* yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*).

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suaminya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil syar'i/doktrin ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

## وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami istri itu dengan talak satu"

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg  
Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan menurut hukum untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Malang menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. sebagai Hakim Anggota 1, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota 2 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hatta Purnamaraya, S.I.Kom, S.H. sebagai Panitera

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg  
Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	875.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.145.000,00</b>

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg  
Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)